




LAMPIRAN – LAMPIRAN

## Lampiran 01: Surat Pelaksanaan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

---

Nomor : 503/422/REK/DPMPTSP/2021      Kepada :

Lamp : -      Yth. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kab. Buleleng

Perihal : **Rekomendasi**

di -  
**Tempat**

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
3. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 739/UN48.8.1/DL/2021 Tanggal 10 Juni 2021 Perihal Pengumpulan Data

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Lingk. Kebon Sari IV/21, Kel. Kampung Baru, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng

Bidang / Judul : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)

Jumlah Peserta : 1 Orang

Lokasi : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kab. Buleleng

Lamanya : 1 Bulan (01 Juni 2021 - 30 Juni 2021)


III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ Judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
3. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA  
 PADA TANGGAL : 16 JUNI 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
 KABUPATEN BULELENG



MADEKITA S. SOS  
 NIP. 197607401982031007

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
3. Camat Setempat
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 739/UN48.8.1/DI/2021

09 Juni 2021

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTST

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang perdagangan barang impor yang diperlukan oleh:

Nama : Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih


Nomor induk Mahasiswa : 1714101026

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 739/UN48.8.1/DL/2021

09 Juni 2021

Hal : **Pengumpulan Data**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

d/a Jalan Melur, Kaliuntu Kecamatan Buleleng

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang perdagangan barang impor yang diperlukan oleh:

Nama : Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih


Nomor induk Mahasiswa : 1714101026

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

## Lampiran 02: Pedoman Wawancara

## DRAFT PERTANYAAN

## A. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakain impor bekas di Kota Singaraja?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja?

## B. Pertanyaan untuk narasumber:

1. Dinas Perdagangan Kabupaten Buleleng
  - a. Bagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Buleleng?
  - b. Apakah Dinas Perdagangan Kabupaten Buleleng mengetahui kalau di Kota Singaraja terdapat suatu pelanggaran peredaran pakaian impor bekas?
  - c. Apabila terdapat suatu data terkait persebaran penjualan pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja, dimana sajakah letak persebarannya?
  - d. Kenapa masih banyak ditemukan beberapa pelaku usaha yang menjual pakaian impor bekas di Kota Singaraja?
  - e. Apakah ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan kabupaten Buleleng dalam mengatasi pelanggaran peredaran pakaian impor bekas tersebut, misalnya seperti penyidikan secara langsung?
  - f. Apakah ada pihak perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng lainnya yang ikut serta dalam penyidikan secara langsung?

g. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada pihak pelaku usaha yang masih ditemukan mengedarkan pakaian impor bekas di Kota Singaraja?

2. Pelaku usaha pakaian impor bekas

a. Sebagai pelaku usaha pakaian impor bekas apakah bapak/ibu mengetahui bahwa peredaran pakaian impor bekas dilarang oleh undang-undang?

b. Apakah faktor yang menyebabkan bapak/ibu menjual pakaian impor bekas?

c. Berapa keuntungan yang Bapak/ Ibu dapatkan dalam menjual pakaian impor bekas?

d. Bagaimana proses transaksi anda selaku pelaku usaha untuk mendapatkan pakaian impor bekas tersebut yang nantinya akan diperjualbelikan?

e. Apakah ada konsumen yang mengeluh atau merasa dirugikan dalam penjualan pakaian impor bekas tersebut? Jika ada bagaimana cara anda menyelesaikannya?

f. Apakah selama ini ada penyidikan dari pihak yang berwenang terkait peredaran pakaian impor bekas?

3. Konsumen

a. Apakah anda mengetahui bahwa pakaian yang anda beli adalah pakaian impor bekas?

b. Apakah anda ada keluhan setelah membeli pakain impor bekas?

c. Apa faktor atau alasan anda membeli pakaian impor bekas?

d. Apa keuntungan anda dalam membeli pakaian impor bekas?

e. Apakah anda ada kerugian yang didapatkan setelah membeli pakaian impor bekas? Jika ada bagaimana cara anda mendaptkan ganti rugi oleh pihak pelaku usaha?

## Lampiran 03: Daftar Informan Penelitian

1. Nama : Arik Puspita Dewi  
Umur : 22 th  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Srikandi, Gang Wani, Sambangan.
2. Nama : Putu Suarmini  
Umur : 32 th  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Lingkungan Kebon Sari Gang 4 No. 21
3. Nama : Dayu Pipik  
Umur : 34 th  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Kutilang Gang 4 Nomor 4, Kaliuntu
4. Nama : Erna Juliantari  
Umur : 22 th  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 14 C
5. Nama : Dita Maheswari  
Umur : 22 th  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Pantai Kerobokan
6. Nama : Srik Wahyuni  
Umur : 22 th  
Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Pulau Sugara, Kampung Baru

7. Nama : Luh Arini

Umur : 28 th

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Pulau Maluku Gang 4 No. 15

8. Nama : Putu Gita

Umur : 22 th

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Gajah Mada, Banjar Bali.

9. Nama : Tresna Adi Putra

Umur : 22 th

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Surapati No. 116, Singaraja.

10. Nama : Adi Yoga

Umur : 23 th

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Kutilang Gang 5 No. 2, Kaliuntu.

11. Nama : Ketut Susanti

Umur : 31 th

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Ngurah Rai No. 59, Banjar Jawa

12. Nama : Abdi Supartha Wijaya

Umur : 27 th

Pekerjaan : Wiraswasta





Alamat : Jalan Surapati No. 120, Singaraja

13. Nama : Niaariyantini

Umur : 22 th

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Pulau Sugara, Kampung Baru

14. Nama : Anggun

Umur : 22 th

Pekerjaan : Mahasiswa


Alamat : Jalan Pulau Maluku Gang 2 No. 2

15. Nama : Depik Arista

Umur : 22 th

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Lingkungan Kebon Sari Gang 4 No. 23



Lampiran 04: Dokumentasi Penelitian



FOTO SETELAH WAWANCARA DENGAN NARASUMBER I



FOTO SETELAH WAWANCARA DENGAN NARASUMBER II



FOTO SETELAH WAWANCARA DENGAN NARASUMBER III



FOTO SETELAH WAWANCARA DENGAN NARASUMBER IV



FOTO SETELAH WAWANCARA DENGAN NARASUMBER V





FOTO CONTOH PAKAIN IMPOR BEKAS DARI NARASUMBER V



FOTO SETELAH WAWANCARA DENGAN NARASUMBER VI



FOTO SETELAH WAWANCARA DENGAN NARASUMBER VII

